



**P U T U S A N Nomor**

**0332/Pdt G/2015/PA.Tii**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Toiitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat** umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan

SMK, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl xxxxxx, Kelurahan xxxxxx

Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Toiitoli, sebagai Penggugat; melawan:

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. xxxxxx I No.04, Kelurahan xxxxxxxx,

Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Toiitoli, sebagai Tergugat; Pengadilan

Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut; Telah

mendengar pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Toiitoli dalam register perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0332/Pdt.G/2015/PA.Tli, tanggal 01 Desember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan xxxxxxxxxx sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor 192/32/111/2004, tertanggal 20 April 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah dan tinggal di Tolitoli di rumah kontrakan di Jl.xxxxxxxx selama 2 bulan kemudian pindah dan tinggal di Perumnas selama 3 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua tergugat di perumahan sosial selama 3 bulan dan kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di perumahan sosial dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Jl. xxxxxxxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama,xxxxxxx, umur 10 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2015,ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
  - b. Tergugat tinggal bersama dengan perempuan tersebut yang bernama xxxxxx;

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;

d. Tergugat memukul Penggugat pada saat tergugat marah pada Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2015, yang akibatnya antar Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan tinggal bersama perempuan tersebut di atas;

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Toft\* segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR;**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan tahi satu bain sugra Tergugat (xxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxx);

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

### SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan Agama Tolotoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut relaas panggilan dibacakan di dalam sidang, sedang pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan kembali rukun dan damai akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA 1 Tahun 2008, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulis berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 192/32/111/2004, tertanggal 20 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya diberi kode P;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan pula dua orang saksi masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah sehingga dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Saksi I.

Bahwa saksi kenal Penggugat, karena kemanakan istri saya

Bahwa saksi juga kenal Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota

xxxxxx kemudian kembali ke Tolitoli di Jl. xxxxxxxx;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sudah 4 bulan yang lalu;

Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;

Bahwa saksi tidak pernah melihat minum minuman keras tapi saksi mengetahui hal tersebut dan aroma alcohol dari Tergugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sekitar 4 bulan tanpa memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Bahwa saksi sudah sering diugupayakan untuk merukunkan namun tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### 2. Saksi II;

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah seratus kekudian pindah di Jalan xxxxxxxxx;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak kurang lebih 4 bulan yang menjadi penyebab ketidak rukunan tersebut karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;

Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 kali;

Bahwa pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id<sup>1</sup> **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan perkara ini, telah berusaha menasihati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 (1,2 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Peradilan Agama sedang proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketengua Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah hadir i persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, (vide pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, dan Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat telah menjadilin hubungan dengan wanita lain, Tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama;

7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan bukti P berupa Fotokopi Dupliikat Akta Nikah Nomor 192/32/111/2004, tertanggal 20 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, yang merupakan akta otentik dan telah bermeteri cukup dan cocok dengan asiinya, isi bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadiran Tergugat dianggap suatu bentuk pengakuan secara diam-diam dan telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban/tanggapan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan/perselisihan rumah tangga sehingga untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum, (rechts on dekking), maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti:

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan masing-masing bernama xxxxxxxxx bin xxxxx dan xxxxx bin xxxxx;

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah





dilanda pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan sudah tidak ada harapan dapat rukun lagi;

Menimbang, oleh karena alasan perceraian penggugat tersebut mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim mendengar keterangan keluarga dekat Penggugat dan Tergugat sebagai saksi, karena Majelis memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga adalah keluarga/kerabat dekat;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P, dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat, menghadap satu persatu, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa ternyata kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut didasarkan kepada pengetahuan dan pengalamannya sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa pertengkaran/percekcokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekerasan dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengepresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tersebut, menerangkan bahwa Tergugat telah menjalin hubungan perempuan lain dan sering minum minuman keras serta telah pergi meninggalkan kediaman bersama kurang lebih 4 tanpa ada nafkah lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang, hal ini telah membuktikan secara nyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan, sehingga telah membuktikan secara nyata bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah renggang, serta jauh dari adanya ikatan batin;

Menimbang, bahwa unsur ikatan batin adalah salah satu unsur memegang peranan sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh dan sudah lepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecan, dan sudah tidak memilik dasar yang kuat untuk dapat dibina (broken merriage);



Menimbang, bahwa dengan demikain tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan Finnan Allah dalam surah Ar-Rumum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, tidak mungkin secara hukum untuk memaksakan Penggugat kembali rukun lagi dengan Tergugat, justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudarat kepada keduanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pengugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan aitematif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan tala satu bain shugra Tergugat xxxxxxxx kepada Penggugat xxxxxxxxx, sesuai maksud pasal 119 huruf (c) Kompilasi HUKum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 131 ayat (5) Kompilasi

II



Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a. quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Tolitoli dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxx, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp341.000- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah ); Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Seiasa tanggal 05 Januari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiuiawal 1437 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.Samsudin S.H, Ketua Pengadilan Agama sebagai ketua majelis , dihadiri oleh Drs. Nurmaali dan Muh. Syarif, SHI , masing-masing hakim anggota, serta dibantu oleh Mansyur, S.HI sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs.Samsudin S.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs.Nurmaali

Muh. Syarif, SHI

Panitera Pengganti

Mansyur, S.HI

### Perincian Biaya:

Biaya Pencatatan

Biaya Proses

Biaya Panggila

Redaksi

Me

J urn lah

Rp

30.000,-Rp

50.000.-Rp2

50.000,-Rp

5.000,-Rp

6.000.-Rp34

1.000,-

Untuk Salinan

Wakil Panitera

Usman Abu, S.Ag

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah )



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)